



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Ab.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK : 8171011307XXXXXX tempat dan tanggal Lahir Ambon 13-07-

1989, umur 29 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal desa Waihaong Kecamatan Nusaniwe, kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon;**

melawan

Termohon, NIK : tidak ada, tempat dan tanggal lahir 31-08-1987, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan Perguruan Tinggi, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Waihaong kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai **"Termohon";**

- Pengadilan Agama tersebut di atas ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Ab tanggal 10 September 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 22 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Abl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 1 oktober 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau sebagaimana tercatat dari kutipan Akta Nikah Nomor 631/06/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di kelurahan Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis,rukun, dan damai;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak. Akan tetapi Pemohon dan termohon memiliki anak angkat bernama :

- Anak, Perempuan, Umur 2 Tahun 2 Bulan ;

Dan anak itu sekarang dalam asuhan Termohon ;

4. Bahwa setelah selesai menikah (pada tanggal 2 oktober 2012) pemohon dan termohon hidup layaknya suami isteri, namun setelah menjalani hari demi hari, lama kelamaan hubungan pemohon dan termohon mulai retak karena ;
 - Termohon sering marah marah sehingga pemohon mulai merasa jenuh Karena sering dimarahi meski pemohon sedang berada di luar rumah dan dilihat banyak orang termohon tetap saja memarahi pemohon, hingga pemohon malu dengan orang orang dan keluarga sendiri ;
 - Selama pemohon hidup dengan termohon hampir setiap hari kami bertengkar hingga ada masukan masukan untuk mengalah dan pergi ;
 - Setelah menikah selama ini pemohon dan termohon tidak dianugerahi anak kecuali satu orang anak angkat ;

Halaman 2 dari 22 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Abl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekarang ini pemohon dan termohon sudah tidak lagi tinggal serumah sejak bulan oktober 2018 sampai sekarang ;
- Kemarin pada tanggal 1 juli 2019 pemohon sudah menggugat termohon namun hasilnya belum memuaskan pemohon karena gugatan yg pemohon masukan belum punya bukti yg kuat, namun dari hasil mediasi kemarin pemohon dan termohon sama sama ingin bercerai Karena memang sudah tidak ada kecocokan dan kemesraan lagi didalam rumah tangga ini ;
- Sekarang yg pemohon harapkan semoga para Hakim dapat mengabulkan keinginan pemohon untuk bercerai sehingga pemohon dapat mencari pendamping hidup pemohon yg lebih baik lagi ;

5. Dan akhirnya rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dibangun dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sudah sulit di pertahankan lagi, maka karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma Agama, pemohon membuat surat perceraian ini untuk satu jalan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon.;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Halaman 3 dari 22 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Abl



SUBSIDER ;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara baik pihak Pemohon maupun pihak Termohon hadir sendiri di persidangan dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Ismail Warnangan .S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Ambon, namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 11 Maret 2019 yaitu mediasi tidak berhasil, oleh karenanya sidang dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Bahwa setelah dibacakan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya pihak Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Pada pokoknya semua alasan perceraian dalam permohonan Pemohon tidak benar, yang benar sekarang ini Pemohon mau kawin lagi makanya cari-cari alasan untuk menceraikan Termohon dan dengan sudah kali keempat Pemoho mengajukan perceraian setelah sebelumnya tidak bisa membuktikan alasan perceraian dan di tolak oleh Pengadilan;
2. Termohon tidak ingin bercerai tapi walaupun terpaksa karena Pemohon ngotot mau kawin lagi maka Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai berikut:
 1. Nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 2. Uang mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 3. Nafkah buat Termohon yang sudah setahun tidak diberikan setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di kalikan setahun seluruhnya berjumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
 4. Biaya pemeliharaan anak setiap bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 5. Hak atas pemeliharaan anak diberikan kepada saya/ Termohon.

Halaman 4 dari 22 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Abl



Bahwa atas jawaban Termohon maka Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan jawaban dari Termohon bahwa semua alasan yang Pemohon sampaikan tidaklah benar, maka disini Pemohon mengambil kesimpulan bahwa Termohon telah berdusta karena tidak mengakui perbuatannya, dan Termohon biasa berdusta sehingga membuat Pemohon jenuh dan bisa bertindak untuk melakukan gugatan.

- Menurut Termohon, sekarang ini Pemohon hanya mencari alasan agar Pemohon bisa menikah lagi dan itu benar, karena alasannya Pemohon ingin mencari keturunan yang langsung dari tulang sulbi Pemohon yang akan menjadi pewaris Pemohon in sha Allah, Meskipun Pemohon sudah diberikan seorang anak angkat namun keinginan Pemohon untuk memiliki anak kandung sangatlah wajar dan itu Pemohon tidak mendapatinya dari Termohon selama 6 tahun pernikahan;

--Disini Pemohon tidak memiliki bukti untuk membuktikan semua tuntutan, namun Pemohon memiliki beberapa saksi yang dapat Pemohon hadirkan untuk membenarkan semua alasan Pemohon kenapa sampai Pemohon mengajukan gugatan.

2. Sekarang Termohon menuntut Pemohon agar memberikan nafkah iddah kepadanya sebesar Rp.15.000.000,-, Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- Nafkah untuk Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan dan dikalikan selama setahun menjadi Rp.24.000.000,- dan biaya hak atas pemeliharaan anak sebesar Rp. 2.500.000,-. Apakah semua itu sesuai dengan hukum yang berlaku ataukah itu hanya ambisi Termohon untuk memeras Pemohon yang secara pribadi tidak sanggup membayar semua itu;

Menurut Pemohon, tempat tinggal yang dibangun dengan harta bersama dengan segala perlengkapan yang ada didalamnya sudah menjadi nafkah harta Pemohon setelah Pemohon pergi dan mengajukan gugatan, setelah itu Pemohon setiap bulannya memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- untuk menfkahi seorang anak yang berumur 2 setengah tahun. Menurut Pemohon semua itu sudah mencukupi, hanya saja Termohon sifatnya tidak mensyukuri dan selalu begitu sehingga Pemohon merasa lelah dan malas menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah seperti itu. Dan sering Pemohon datang kerumah minta izin membawahkan anak membelikan mainan dan membawanya bermain agar dia tidak stres dengan bepergian Pemohon;

3. Maka dari itu Pemohon merasa keberatan dan menolak memberikan semua tuntutan yang dituliskan oleh Termohon dan menyerahkan semua urusan nafkah yang dimaksud kepada Majelis Hakim, dan berharap Majelis Hakim dapat memberikan penjelasan sesuai hukum yang berlaku mengenai masalah ini;

Menimbang bahwa atas Replik Pemohon maka Termohon mengajukan duplik dan Replik Rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon tetap dengan jawaban dan tuntutan Termohon;
2. Bahwa sekarang ini Pemohon telah hidup dengan wanita lain sehingga alasan ingin kawin lagi untuk mendapatkan anak hanyalah kedok untuk menutupi sifat bejat Pemohon karena itu untuk kesekian kali Pemohon selingkuh;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah punya anak kandung namun telah meninggal dunia sejak umur tujuh bulan;
4. Bahwa tuntutan Termohon dirasakan sudah tepat karena selama menikah, Pemohon hanya memberikan nafkah kepada Termohon dan anak ditambah biaya rumah tangga sebesar maksimal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total gaji Pemohon sebesar Rp. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) itupun untuk setahun terakhir ini hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon sangat tidak malu dengan mengaku rumah milik orang tua Termohon sebagai harta bersama jangan rumah cincin emas setengah gram saja Pemohon tidak memberikan kepada Termohon sebagai isterinya bahkan selama tinggal bertahun-tahun di rumah orang tua Termohon oleh Pemohon tidak merawat rumah tersebut dengan baik bahkan tidak pernah membayar sewa alias tinggal gratis;
6. Bahwa jika Pemohon tetap ingin bercerai mohon kiranya Hakim menerima semua tuntutan Termohon karena selama ini Pemohon sangat tidak adil kepada Termohon dengan sifatnya yang suka selingkuh, tertutup dengan pemberian

Halaman 6 dari 22 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Abl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang tidak cukup serta tidak ada harta atau perhiasan yang dapat ditinggalkan kepada Termohon pada hal Pemohon adalah seorang pegawai BUMN dengan gaji cukup.

Menimbang bahwa atas duplik dan Replik Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Dulik Rekonvensi sebagai berikut:

1. Dari tanggapan balik atas jawaban Pemohon dalam menanggapi jawaban Termohon kemarin. Di point nomor 4 Termohon menjelaskan bahwa Pemohon hanya memberikan nafkah kepada Termohon ditambah biaya anak dan ditambah biaya rumah tangga sebesar Rp.2.500.000,- dari total gaji Pemohon sebesar Rp.5.000.000,-. Disini Pemohon dapat menganalisa maksud Termohon ingin mendapatkan hak yang serupa setelah Pemohon dan Termohon bercerai nanti, dan itu sangat tidak mungkin karena Pemohon merasa ini bukanlah suatu keadilan. Kalau saja Termohon ingin mengambil setengah dari gaji Pemohon untuk membiayai kehidupan Termohon dan satu orang anak berumur dua setengah tahun dengan kondisi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi punya hubungan dalam rumah tangga dan sudah tidak lagi tinggal sama-sama, maka disini Pemohon menolak demi keadilan terhadap Pemohon; Pemohon merasa ini bukanlah keadilan karena kebutuhan seorang anak berumur dua tahun dengan kebutuhan orang dewasa (Pemohon) sangatlah berbeda dan tidak bisa disamakan. Dan bagaimana bisa Pemohon menafkahi Termohon setelah bercerai sedangkan Termohon tidak menafkahi Pemohon setelah bercerai. Siapapun pasti tidak akan sanggup menjalankannya;

2. Berikut ini adalah tahapan mengapa Pemohon menolak untuk memberikan setengah dari gaji Pemohon;

- Karena selama ini Termohon tidak terdaftar didalam daftar gaji Pemohon maka dari itu Pemohon akan terus menolak segala bentuk tuntutan Termohon karena bukanlah hak Termohon karena tidak ikatan antara Termohon dengan penghasilan Pemohon. Dan Pemohon biasa saja membawakan bukti berupa rincian pembayaran atau slip gaji agar dapat memperkuat penolakan Pemohon terhadap tuntutan Termohon;

Halaman 7 dari 22 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Abl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka dari itu Pemohon menolak semua tuntutan Termohon yang berlebihan itu dikarenakan masa depan Pemohon yang masih panjang yang masih membutuhkan penghasilan yang layak untuk membangun kembali rumah tangga yang baru, kembali menafkahi isteri dan anak Pemohon di masa yang akan datang in sha Allah, dan memenuhi segala macam kebutuhan lainnya.

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor 361/26/XI/2016 tanggal 01 Oktober 2012, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ,bermeterai cukup ,lalu diberi tanda P;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing sebagai berikut:

1.-----Saksi I, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bapak kandung Pemohon sedang Termohon anak menantu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah namun saksi tidak mengetahui setelah menikah tinggal dimana karena mereka menikah tanpa sepengetahuan dengan saksi;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak kandungb namun mereka mempunyai anak angkat 1 (satu) orang ;
- Bahwa anak tersebut sekarang ini masih dalam asuhan/pemeliharaan Termohon;

Halaman 8 dari 22 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Abl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon walaupun dijalan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan yang sebelumnya diawali pertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan melalui keluarga namun tidak berhasil;

2.---Saksi II, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa ada alasan jelas dan Termohon mencurigai Pemohon dengan perempuan lain ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 yang sebelumnya telah terjadi pertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil bantahannya dipersidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 27 Nopember 2019 yaitu Pemohon tetap pada permohonannya semula untuk bercerai sedangkan Termohon tetap pada

Halaman 9 dari 22 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Abl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya semula dan tetap menuntut terhadap hak-hak Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan oleh suaminya;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan cerai pemohon Konvensi dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam Permohonan konvensi adalah permohonan cerai talak sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 01 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak akan tetapi mereka telah mengangkat anak dari bayi dan dipeliharanya;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan selalu mencurigai Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 tanpa ada komunikasi dan sikap peduli serta perhatian diantara mereka;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama Pengadilan adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian adalah merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon

Halaman 10 dari 22 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Abl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan Termohon Konvensi di depan sidang baik secara langsung maupun lewat mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi, dengan bantuan mediator Ismail Warnangan, S.H., M.H., yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon konvensi terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Oktober 2012;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak kandung hanya mempunyai anak angkat yang sekarang diasuh dan dipelihara oleh Termohon konvensi;

Menimbang bahwa dalam hal perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi mendalilkan adanya perkawinan dan diakui oleh Termohon Konvensi maka dalil tersebut tetap harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum;

Menimbang bahwa dalil yang diakui secara berklausula yaitu Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus namun penyebabnya yang dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan pemohon konvensi dibantah oleh Termohon Konvensi, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Halaman 11 dari 22 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Abl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis Fotokopi buku kutipan akta nikah Nomor 633/06/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi kode bukti P.

Bahwa bukti (P) yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka alat bukti (P) tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan 2 yang diajukan oleh pemohon konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan 2 pemohon konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon konvensi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon konvensi, bukti (P) dan keterangan saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 01 Oktober 2012.
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi belum dikaruniai anak hanya mempunyai anak angkat yang sekarang dalam asuhan Termohon konvensi;
3. Bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon

Halaman 12 dari 22 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Abl



sering marah tanpa adanya alasan yang jelas serta Pemohon ingin berpoligami namun Termohon tidak setuju;

4. Bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 tanpa ada sikap peduli diantara mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai.
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi belum dikaruniai anak namun mempunyai anak angkat yang sekarang diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak mau dipoligami;
4. Bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan dan menghiraukan sejak bulan Oktober tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon konvensi telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon konvensi, maka majelis berpendapat pemohon konvensi telah dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227:

وَأَنْعَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dari suami istri sudah sedemikian kerasnya untuk bercerai, maka hal itu berarti perkawinan telah "pecah" (*broken marriage*). Dalam kondisi seperti ini perdamaian tidak dapat dipaksakan karena walaupun dipaksakan, maka hanya akan memperpanjang penderitaan bahkan tidak mustahil akan menimbulkan akibat-akibat yang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk dan fatal, baik diantara kedua belah pihak yang berperkara maupun keluarganya masing-masing.

Menimbang bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 dengan tidak ada sikap peduli dan perhatian diantara mereka serta usaha damai telah dilaksanakan melalui keluarga namun tidak berhasil, sudah merupakan fakta bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi mereka sudah tidak saling menunaikan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan maka dapat dinyatakan telah terbukti Termohon konvensi sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas serta Termohon Konvensi tidak mau dipoligami yang memicu terjadinya terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup damai, dengan demikian permohonan Pemohon konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) dan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975. dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat permohonan pemohon konvensi telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon konvensi dapat dikabulkan.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Ismail Warnangan,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Ambon, namun berdasarkan laporan mediator adalah mediasi tidak berhasil;

Halaman 14 dari 22 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Abl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, begitu pula mediator dalam laporannya juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,-nafkah berupa uang mut'ah sejumlah Rp.15.000.000,- lampau/Madiyah sejumlah Rp.24.000.000,(dua puluh empat juta rupiah),nafkah anak sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Menetapkan Hadhanah (pemeliharaan) anak yang bernama Anak,perempuan,umur 2 tahun 2 bulan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

1. Menyatakan pengasuhan anak/ hadhanah terhadap anak yang bernama Anak tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Masalah tuntutan nafkah iddah, nafkah uang mut'ah, nafkah lampau dan nafkah anak maka Tergugat Rekonvensi tidak menyetujui karena Penggugat Rekonvensi hanya memberatkan dan memeras Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa

Halaman 15 dari 22 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Abl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah, uang mut'ah, nafkah lampau dan nafkah anak sebagai akibat dari cerai talak;

Menimbang bahwa masalah anak yang tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa anak tersebut adalah anak angkat yang dipelihara dari sejak kecil serta pemeliharaan anak tersebut adalah kesepakatan dan persetujuan oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sehingga tanggung jawab dan kewajiban atas pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut berada dalam Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "**Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus**";
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa kewajiban memelihara anak, baik masih terikat sebagai suami isteri maupun setelah putus karena perceraian adalah kewajiban bersama atau kewajiban yang berimbang antara ibu dan ayah tanpa membedakan status sebagai ibu ataupun sebagai ayah, dengan begitu pentingnya masalah pemeliharaan anak-anak tersebut, sehingga sampai putusnya perkawinanpun tidak boleh berdampak merugikan kepada anak-anak, tetapi harus mempertimbangkan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, sebab kewajiban memelihara anak adalah kewajiban yang berdiri sendiri tanpa ada kaitannya dengan perceraian kedua orang tua;
- Bahwa oleh karena itu jika ada salah satu pihak baik ibu maupun ayah yang hendak memonopoli hak pemeliharaan anak dengan maksud memutuskan pihak lain tanpa alasan, demikian pula sekiranya anak tersebut dipelihara oleh yang lain akan merugikan perkembangan dan pertumbuhan

Halaman 16 dari 22 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Abl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak itu sendiri, maka itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

- Bahwa meskipun pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun terutama yang masih menyusu kepada ibunya adalah hak ibunya, maka menurut penilaian majelis ketentuan itu hanya ditujukan kepada ibu yang benar-benar berhati mulia dalam menjalankan fungsinya sebagai ibu yang baik karena hanya ibu yang baiklah yang paling bisa menjalani kebutuhan anak lahir bathin tanpa pamrih;
- Bahwa meskipun demikian anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi jika ia ingin bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap hak asuh anak yang bernama Anak, perempuan, umur 2 tahun 2 bulan, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa tentang nafkah anak yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi yaitu anak angkat yang bernama Anak yang sekarang ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa hak dan tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak yang bernama Anak tersebut telah ditetapkan berada pada asuhan Penggugat Rekonvensi maka biaya pemeliharaan harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa namun demikian mengenai jumlah biaya pemeliharaan atas anak harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Halaman 17 dari 22 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Abl



3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti dipersidangan tentang berapa kemampuan Tergugat Rekonvensi sehingga penghukuman tersebut harus disesuaikan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yaitu Tergugat Rekonvensi sebagai pegawai BUMN dengan penghasilan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum sesuai dengan kemampuan dan kelayakan untuk membayar nafkah anak setiap bulan minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat Tentang nafkah anak yang dikabulkan yaitu sejumlah minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya oleh karena anak dalam asuhan Penggugat maka nafkah tersebut harus dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup karena ini hanya memeras Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) kompilasi hukum islam dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami terhadap kebutuhan isteri secara wajar;
- Bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tidak sanggup untuk membayar nafkah iddah namun disisi lain Tergugat Rekonvensi adalah sebagai seorang pegawai BUMN yang masih aktif dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp.5.000.000,- sesuai pengakuan Tergugat Rekonvensi ;



- Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipandang tinggi bila dibandingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi apa lagi Tergugat Rekonvensi telah dihukum untuk membayar nafkah anak setiap bulannya maka beban tersebut semakin bertambah oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah idddah sesuai dengan kepatutan dan layak sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah dapat dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar nafkah iddah selama tiga bulan, yaitu jumlah seluruhnya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang bahwa tuntutan nafkah berupa mut'ah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayarnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 Huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah disamping merupakan kewajiban syari'at juga hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
2. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu mereka telah hidup rukun dan mengarungi kehidupan keluarga selama 6 tahun berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengerbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan keluarganya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi secara tertulis yaitu Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk membayar nafkah berupa



mut'ah terhadap Penggugat sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) hal ini adalah wajar bila dibandingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yaitu gaji setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patutlah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah berupa mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai penghasilan dan kewajiban yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau yaitu selama setahun sejumlah 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat hal ini harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi , apakah Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam menunaikan kewajibannya sebagai suami terhadap Tergugat Rekonvensi selama 1 tahun;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi masalah nafkah lampau dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak, perempuan, umur 2 tahun 2 bulan, dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadanah (pengasuh) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00. (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1441 H, oleh kami

Halaman 21 dari 22 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Abl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Usman,S.H.,M.H.sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan,S.H.,M.H. dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra.Sitti Nahma Tuankotta sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Usman,S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ismail Warngan,S.H.,M.H.

Ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra.Sitti Rahma Tuankotta.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000.-
4. Biaya PNBP Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP Termhon	Rp. 10.000,-
6. Biaya redaksi	Rp. 10.000.-
7. Biaya meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>

Jumlah Rp. 416.000.-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Abl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)